

PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN, RASIO KEUANGAN, DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Ali Yudhistira^{*}, Fanny Anggraeni

Trisakti School of Management, Jakarta

Aliyudhistira07@gmail.com^{*}, fanny@stietrisakti.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh tata kelola perusahaan, rasio keuangan, dan karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak. Variabel independen pada penelitian ini adalah komisaris independen, komite audit, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2020. Sampel sebanyak 135 perusahaan dengan total data 405 data didapatkan dengan menggunakan *purposive sampling method*. Model penelitian yang digunakan adalah *multiple regression analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu koefisien determinasi yang terlalu kecil, data tidak berdistribusi normal dan terdapat heteroskedastisitas pada variabel independen profitabilitas.

Kata kunci: Penghindaran Pajak, Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki persentase paling tinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kewajiban masyarakat yang bersifat wajib bagi orang atau badan (Yanti dan Hartono, 2019). Hal tersebut membuktikan bahwa peran pajak sangat besar terhadap negara, namun harus didukung oleh kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak serta melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kusnanto, 2019).

Dalam praktek kehidupan sehari-hari, wajib pajak baik orang pribadi maupun badan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi pendapatan atau penghasilannya (Setyoningrum dan Zulaikha, 2019). Oleh karena itu, wajib pajak orang pribadi maupun badan akan berusaha untuk mengurangi atau menghindari pajaknya baik dengan cara memanfaatkan kelemahan dari aturan perpajakan atau dengan cara melanggar aturan perpajakannya.

Dengan perusahaan melakukan *tax aggressiveness* ini, perusahaan bisa mendapatkan dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya adalah keringanan perusahaan dalam membayar pajaknya sedangkan dampak negatifnya adalah perusahaan bisa saja mendapatkan sanksi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak apabila hal ini diketahui. Namun, dampak negatif tersebut tidak membuat perusahaan mengurungkan niatnya dalam melakukan *tax aggressiveness*.

Fenomena diatas menjadi motivasi dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian milik Putriningsih *et al.* (2018). Penelitian ini menambahkan variabel independen lain yaitu ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan. Objek penelitian sebelumnya adalah perusahaan perbankan konvensional pada periode 2011-2015. Penelitian ini melakukan perubahan pada objek penelitian menjadi perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun periode 2018 sampai 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan, rasio keuangan, dan karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak, dengan variabel

independen yang digunakan adalah komisaris independen, komite audit, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, serta pertumbuhan penjualan dan variabel dependen penghindaran pajak.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara *principal* dengan *agent*, dimana dalam hal penghindaran pajak, *principal* merupakan pihak yang memberikan wewenang kepada *agent* yaitu pemerintah sedangkan *agent* merupakan pihak yang diberikan wewenang oleh *principal* yaitu wajib pajak/perusahaan (Yuliana dan Wahyudi, 2018). Pemerintah memberikan wewenang kepada perusahaan untuk melakukan perhitungan pajaknya sendiri, namun seringkali perusahaan sebagai pihak yang diberikan wewenang tersebut tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Perusahaan cenderung melakukan hal-hal yang dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan, seperti menambah beban atau mengurangi pendapatan agar beban pajak yang dibayarkan lebih rendah daripada yang seharusnya.

Menurut Jensen dan Meckling, hubungan yang terjadi antara *agent* dan *principal* berdasarkan kontrak kerja memberikan wewenang bagi *agent* untuk mengambil sebuah keputusan yang dimana *agent* dan *principal* merupakan pemaksimal utilitas (Godfrey *et al.*, 2010). Teori agensi ini memiliki beberapa tujuan yaitu meningkatkan kemampuan dalam mengevaluasi lingkungan sekitar, baik dari pihak *agent* maupun pihak *principal* agar bisa menentukan keputusan yang harus diambil serta mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil tersebut agar dapat mempermudah pengalokasian hasil antara pihak *agen* dan pihak *principal* yang sesuai dengan kontrak kerja (Wati dan Astuti, 2020).

Penghindaran Pajak

Menurut Pitaloka dan Merkusiwati (2019), penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam ketentuan perpajakan. Walaupun praktik penghindaran pajak secara hukum dikatakan legal, kenyataannya praktik tersebut adalah praktik yang merugikan negara dan menjadi praktik yang tidak diinginkan oleh negara. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Kimsen *et al.* (2018), penghindaran pajak adalah upaya menghindari pajak dengan legal dan tidak melanggar regulasi yang dijalankan wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan regulasi (*loopholes*). Hal ini berarti praktik penghindaran pajak tersebut perlu untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan memperbaiki regulasi perpajakan, hal ini dilakukan agar negara tidak kehilangan pendapatannya yang berdampak pula pada proses pengembangan fasilitas-fasilitas negara.

Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Ayuningtyas dan Sujana (2018), komisaris independen dalam perusahaan bertugas untuk memberikan arahan kepada manajer perusahaan untuk mengelola perusahaan dan merumuskan strategi yang dapat dilakukan perusahaan agar lebih baik termasuk dalam menentukan kebijakan mengenai pembayaran pajak yang akan dilakukan perusahaan. Menurut Diantari dan Ulupui (2016), kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dimana dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka pengawasan yang diberikan kepada manajemen akan semakin ketat. Pengawasan yang semakin ketat akan membuat manajemen bertindak lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalkan praktik penghindaran pajak.

Ha₁: Komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit bertugas melakukan kontrol dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen (Putriningsih *et al.*, 2018). Sejalan dengan penjelasan tersebut, menurut Wardani *et al.* (2016), komite audit berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI (Bursa Efek Indonesia) mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Tanggung jawab komite audit dalam perusahaan yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan operasional sesuai dengan kebijakan perundang-undangan yang berlaku, melakukan pengawasan dengan efektif terhadap kecurangan atau benturan kepentingan yang dilakukan karyawan perusahaan serta melaksanakan usaha sesuai dengan etika. Oleh karena itu, keberadaan komite audit diharapkan dapat meminimalkan praktik penghindaran pajak.

Ha₂: Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Putriningsih *et al.* (2018), profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi laba bersih yang dihasilkan dimana peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi. Hal ini membuat perencanaan pajak yang dilakukan semakin matang, agar menghasilkan nilai pajak yang optimal yang seringkali dinilai diikuti dengan peningkatan aktivitas penghindaran pajak.

Ha₃: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Leverage adalah berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya (Permata *et al.*, 2018). Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Dari utang akan muncul bunga yang dianggap oleh perusahaan sebagai beban. Beban bunga perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang berarti dapat menekan angka beban pajaknya.. Maka dari itu, laba perusahaan sebelum dikenakan pajak yang menggunakan utang sebagai sumber pendanaan utama akan cenderung lebih kecil. Hal ini dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan dan tentunya bisa dikategorikan sebagai tindakan untuk praktik penghindaran pajak.

Ha₄: *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Definisi ukuran perusahaan menurut Wardani *et al.* (2016), yaitu besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari nilai *equity*, nilai penjualan, atau nilai aktiva. Menurut Putriningsih *et al.* (2018), ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif dalam perpajakan. Perusahaan yang tergolong kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kekurangan ahli dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak (Dharma dan Ardiana, 2016).

Ha₅: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Primasari (2019), pertumbuhan penjualan adalah perhitungan untuk kenaikan atau penurunan penjualan dari tahun ke tahun. Melalui rasio pertumbuhan penjualan ini, perusahaan dapat melihat bagaimana perkembangan terkait dengan bisnis yang dijalaninya dari tahun ke tahun. Semakin tinggi rasio pertumbuhan penjualan, maka semakin baik pula perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dan tentunya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan menjadi lebih tinggi. Pertumbuhan penjualan yang baik dapat membuat perusahaan meraih keuntungan yang besar. Besarnya keuntungan yang didapatkan perusahaan akan meningkatkan beban pajak, sehingga meningkatkan pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Ha₆: *Pertumbuhan penjualan* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini merupakan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tiga tahun secara konsisten, yaitu mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Pemilihan sampel dilakukan dengan *purposive sampling method*, yang artinya sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu, sehingga telah menghasilkan jumlah data yang digunakan untuk sampel penelitian sebanyak 405 data. Prosedur pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah perusahaan	Jumlah data
Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara konsisten pada tahun 2018 – 2020.	450	1350
Perusahaan non-keuangan yang tidak menerbitkan laporan keuangan berakhir di 31 Desember periode 2018-2020.	(26)	(78)
Perusahaan non-keuangan yang tidak menggunakan mata uang Rupiah pada laporan keuangannya periode 2018-2020.	(79)	(237)
Perusahaan non-keuangan yang tidak secara konsisten menghasilkan laba bersih positif periode 2018-2020.	(194)	(582)
Perusahaan dengan nilai ETR diatas 1 atau tidak melakukan pembayaran pajak.	(16)	(48)
Jumlah sampel perusahaan	135	405

Sumber: Hasil pengumpulan data

Penghindaran Pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan (Permata *et al.*, 2018). Dalam penelitian ini proksi yang digunakan dalam mengukur variabel penghindaran pajak adalah *effective tax rate* (ETR), sesuai dengan rumus Januari dan Suardhika (2019) sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Profit Before Tax}}$$

Komisaris independen merupakan salah satu pihak di dalam perusahaan yang memiliki fungsi *monitoring* dengan cara melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan-keputusan direksi yang dianggap dapat merugikan perusahaan maupun citra perusahaan di masa depan (Putriningsih *et al.*, 2018). Komisaris independen dilambangkan dengan KI dan diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

Komite audit bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengawasi proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan oleh manajemen (Putriningsih *et al.*, 2018). Komite audit dilambangkan dengan KA dan pengukurannya dalam penelitian ini mengacu pada Putriningsih *et al.* (2018) dengan rumus sebagai berikut:

$$KA = \text{Total Komite Audit}$$

Profitabilitas yang diukur dengan *Return on Asset* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba (Permata *et al.*, 2018). Profitabilitas dalam penelitian ini dilambangkan dengan ROA dan pengukurannya mengacu pada Putriningsih *et al.* (2018) dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Leverage yang diukur dengan *debt to asset ratio* (DAR), yaitu perbandingan antara utang dengan aset yang digunakan dalam pendanaan kegiatan operasional perusahaan (Ayuningtyas dan Sujana, 2018). *Leverage* dilambangkan dengan DAR, dan dalam penelitian ini pengukurannya mengacu pada penelitian Pitaloka dan Merkusiwati (2019) sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$


Ukuran perusahaan adalah ukuran yang menentukan besar kecilnya suatu perusahaan, dengan melihat besarnya total aset, penjualan, *log size*, harga pasar saham, dan kapitalisasi pasar (Kimsen *et al.*, 2018). Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan dilambangkan dengan SIZE dan proksi yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan mengacu pada penelitian milik Puspita dan Febrianti (2017) sebagai berikut:

$$\text{Size} = \text{Ln} (\text{Total Assets})$$

Pertumbuhan penjualan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan penjualannya dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan dilambangkan dengan SG. Proksi dalam pertumbuhan penjualan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian milik Puspita dan Febrianti (2017) yang diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Sales Growth} = \frac{Pt - (Pt-1)}{Pt-1}$$

Dengan demikian, model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif pada tabel 2 menunjukkan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang ditunjukkan dari nilai standar deviasi, rata-rata (*mean*), minimum dan maksimum.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	405	0,00037	0,96206	0,24527	0,15644
KI	405	0,25000	0,83333	0,40635	0,09849
KA	405	2,00000	7,00000	3,07160	0,37537
PRO	405	0,00050	0,51425	0,07392	0,07095
LEV	405	0,04154	0,87361	0,40615	0,18958
SIZE	405	25,95468	33,49453	29,12016	1,54334
SG	405	-0,99918	3,63588	0,07684	0,34271

Sumber: Pengolahan Data SPSS

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji t penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil uji t

Model	B	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	0,575	0,000	
KI	0,052	0,504	Ha ₁ tidak diterima
KA	0,073	0,000	Ha ₂ diterima
PRO	-0,351	0,002	Ha ₃ diterima
LEV	0,084	0,051	Ha ₄ tidak diterima
SIZE	-0,020	0,000	Ha ₅ diterima
SG	-0,044	0,049	Ha ₆ diterima

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Hasil uji t menunjukkan bahwa komisaris independen (KI) memiliki nilai signifikan sebesar 0,504 yang berarti lebih besar dari alpha 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Ha₁ tidak diterima, artinya komisaris independen (KI) tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Keberadaan komisaris independen tidak mempengaruhi tindakan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.

Hasil uji t menunjukkan bahwa komite audit (KA) memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari alpha 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Ha₂ dapat diterima, artinya komite audit (KA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komite audit (KA) memiliki nilai koefisien sebesar 0,073, sehingga komite audit (KA) berpengaruh positif terhadap *effective tax rate* (ETR) atau dapat dikatakan semakin besar jumlah komite audit (KA) maka *effective tax rate* (ETR) akan semakin tinggi pula. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memantau seluruh aktivitas yang berlangsung di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, semakin tinggi komite audit maka semakin rendah kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak.

Hasil uji t menunjukkan bahwa profitabilitas (PRO) memiliki nilai signifikan sebesar 0,002 yang berarti lebih kecil dari alpha 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Ha₃ dapat diterima, artinya profitabilitas (PRO) berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas (PRO) memiliki nilai koefisien sebesar -0,351, sehingga profitabilitas (PRO) berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate* (ETR) atau semakin besar nilai profitabilitas (PRO) maka *effective tax rate* (ETR) akan semakin kecil. Rendahnya nilai ETR mengindikasikan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin besar. Hal ini dikarenakan semakin tinggi profitabilitas perusahaan laba yang didapatkan perusahaan juga akan semakin tinggi. Hal ini membuat beban pajaknya juga akan meningkat sehingga perusahaan akan melakukan praktik penghindaran pajak untuk mengecilkan beban pajak yang harus dibayarkan.

Hasil uji t menunjukkan bahwa *leverage* (LEV) memiliki nilai signifikan sebesar 0,051 yang berarti lebih besar dari alpha 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Ha₄ tidak diterima, artinya *leverage* (LEV) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan tidak menggunakan utang yang dimilikinya untuk melakukan penghindaran pajak, sehingga besar atau kecilnya nilai utang perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

Hasil uji t menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari alpha 0,05 dan memiliki nilai koefisien -0,020. Dapat disimpulkan bahwa Ha₅ diterima, artinya ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate* (ETR). Hal tersebut berarti semakin besar nilai variabel ukuran perusahaan (SIZE) maka variabel *effective tax rate* (ETR) akan semakin kecil. Perusahaan yang berukuran besar cenderung memiliki transaksi yang

kompleks sehingga perusahaan akan memanfaatkan celah untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Hasil uji t menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan (SG) memiliki nilai signifikan sebesar 0,049 yang berarti lebih kecil dari alpha 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H_{a6} diterima, artinya pertumbuhan penjualan (SG) berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan memiliki nilai koefisien sebesar -0,044 yang berarti pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rate* (ETR). Hal diatas berarti semakin besar nilai pertumbuhan penjualan (SG) maka akan semakin kecil nilai *effective tax rate* (ETR). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin tinggi pula praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Jika pertumbuhan penjualan meningkat maka laba yang dihasilkan perusahaan diasumsikan meningkat. Dengan bertambahnya laba, berarti pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga semakin besar sehingga perusahaan akan berusaha untuk menghindari pembayaran pajak yang besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis terhadap 135 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 hingga 2020, dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, variabel komisaris independen, *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

LIMITASI DAN STUDI LANJUTAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu koefisien determinasi dalam penelitian ini terlalu kecil, data yang digunakan dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal dan terdapat masalah heteroskedastisitas pada variabel independen profitabilitas.

Berdasarkan keterbatasan di atas maka terdapat saran untuk studi lanjutan yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti, kualitas audit, umur perusahaan, *corporate social responsibility* (CSR), kompensasi rugi fiskal, dan kepemilikan institusional, menambah jumlah data untuk mengatasi masalah normalitas, dan melakukan transformasi data untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas.

REFERENSI

Ayuningtyas, Ni Putu Winda. dan I Ketut Sujana. 2018. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Leverage, Sales Growth, dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 25, No. 3: 1884-1912.

Diantari, Putu Rista. dan IGK Agung Ulupui. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 16, No. 1: 702-732.

Dharma, I Made Surya. dan Putu Agus Ardiana. 2016. Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 15, No. 1: 584-613.

Godfrey, Jayne, Allan Hodgson, Ann Tarca, Jane Hamilton, dan Scott Holmes. 2010. *Accounting Theory*. Seventh ed. New York: John Willey & Sons Australia.

Januari, Desak Made Dwi., dan Suardikha, I Made Sadha. 2019. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, 27, 1653–1677.

Kimsen., Kismanah, Imas., Masitoh, Siti. 2018. Profitability, Leverage, Size of Company Towards Tax Avoidance. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 4(1), 29–36. Retrieved from <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe>

Kusnanto. 2019. *Belajar Pajak*. Semarang: Penerbit Mutiara Aksara.

Permata, Amanda Dhinari, Siti Nurlaela, dan Endang Masitoh W. 2018. Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Vol. 19, No. 01: 10-20.

Pitaloka, Syifa, dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2019. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 27, No. 2: 1202- 1230.

Primasari, Nora Hilmia. 2019. Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen, dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 8, No. 1: 21- 40

Puspita, Deanna. dan Meiriska Febrianti. 2017. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 19, No. 1: 38-46.

Putriningsih, Dewi., Eko Suyono., dan Eliada Herwiyanti. 2018. Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 20, No. 2: 77-92.

Setyoningrum, Dewi, dan Zulaikha. 2019. “Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak.” *Diponegoro Journal of Accounting* 8 (3): 1–15. (5 Maret 2021).

Wardani, Aditya Kusuma., Anggra, Eva., Amirah. 2016. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Economica*, 5(2), 113–127. <https://doi.org/10.22202/economica.2017.v5.i2.3>

Wati, Eka Murni Lusiana, dan Susi Astuti. 2020. “Pengaruh Profitabilitas, Good Corporate Governance Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batu Bara Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)* 2 (4): 641–654. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i4.619>.

Yanti, Lia Dama, dan Lisyani Hartono. 2019. “Effect of Leverage, Profitability and Company Size on Tax Aggressiveness (Empirical Study: Subsector Manufacturing Companies Food, Beverage, Cosmetics and Household Purposes Manufacturing Listed on the Indonesia Stock Exchange for 2014-2017)File:///C:/Use.” *ECo-Fin* 1 (1): 1–11.

Yuliana, Inna Fachrina, dan Djoko Wahyudi. 2018. "Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2017)." *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan* 7 (2): 105–120